

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka sapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan menyangkut penarikan simpanan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank penanganan penyidikannya sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya. Adapun proses penyidikan tindak pidana perbankan dimulai dari proses melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, serta melakukan pemeriksaan tersangka, saksi, saksi ahli, yang selanjutnya menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan seperti birokrasi perbankan dalam rahasia bank, kemampuan penyidik/penyidik pembantu dalam memahami perkara tindak pidana perbankan masih rendah, serta sulitnya mendatangkan saksi untuk dimintai keterangan. Sehingga menyebabkan proses penyidikan tindak pidana perbankan menjadi tidak maksimal.

B. Saran

1. Mengingat tindak pidana perbankan semakin meningkat dari tahun-ketahun yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dunia perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank seharusnya perlu adanya penyempurnaan ketentuan hukum mengenai tindak pidana perbankan yang dilakukan serta meningkat pengawasan

terhadap pegawai bank.

2. Mengingat pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan tidak sederhana tindak pidana pada umumnya, maka seyogyanya penyidik harus dibekali dengan kemampuan khusus mengenai tindak pidana perbankan dan disediakan anggaran yang cukup untuk memanggil saksi ahli di bidang perbankan, sehingga perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

